

**REGULASI PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)
DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH
(ANALISIS ISI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 11
TAHUN 2016 PASAL 3 DAN 4)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	: -
TGL. PENERIMAAN	: 17 April 2018
NO. KLASIFIKASI	: SK EKOS 10.143 NUR r
NO. INDUK	: 1841143

Oleh :

NAILIS NURMILA
NIM: 2013113212

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2017**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAILIS NURMILA**
NIM : **2013113212**
Judul Skripsi : **REGULASI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH (ANALISIS ISI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2016 PASAL 3 DAN 4)**

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Oktober 2017

Yang menyatakan



NAILIS NURMILA
NIM. 2013113212

NOTA PEMBIMBING

Ali Amin Isfandiar, M.Ag

Griya Kebunan Asri No A2 Rt 05/01 Kabunan Dukuhwaru Kab.Tegal

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nailis Nurmila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : NAILIS NURMILA

NIM : 2013113212

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Regulasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dalam
Tinjauan Ekonomi Syariah (Analisis Isi Terhadap UU
No 11 Tahun 2016 Pasal 3 dan 4)


Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Oktober 2017

Pembimbing,



Ali Amin Isfandiar, M.Ag

NIP. 197408122005011002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423428

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **NAILIS NURMILA**
NIM : **2013113212**
Judul Skripsi : **REGULASI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH (ANALISIS ISI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2016 PASAL 3 DAN 4)**

Telah diujikan padahari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dewan Penguji,

Penguji I

Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004

Penguji II

H. Gunawan Aji, M.Si
NIP. 196902272007121001

Pekalongan, 13 Desember 2017

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH, M.H
NIP. 197502201999032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye

س	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
البر	Ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- 1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta kakak dan adikku tersayang dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang, dan pengorbanan untuk memenuhi segala harapan dan cita-cita penulis.*
- 2. Seseorang yang selalu memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang, perhatian dan do'a yang tulus. Semoga kelak akan mencapai kebahagiaan yang kita cita-citakan bersama.*
- 3. Sahabat serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.*

MOTTO

TAHU DIRI, KENAL DIRI, DAN BISA JAGA DIRI

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia

(HR. Ahmad ath-Thabrani ad-Daruqutni)

ABSTRAK

Nurmila, Nailis.2017. *Regulasi Pengampunan Pajak dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Pasal 3 dan 4)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Ali Amin Isfandiar, M.Ag.

Pajak merupakan pendapatan negara terbesar dibanding sektor lainnya di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak lantaran tiga tahun penerimaan pajak tidak mencapai target maksimal sekaligus alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Di dalam praktiknya, kebijakan Pengampunan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Secara garis besar Undang-Undang tersebut membahas tiga hal pokok yaitu mengenai subjek, objek, dan tarif dalam Pengampunan Pajak. Dalam pandangan ekonomi syariah, bahwasanya tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak. Pajak dalam Islam dikenal dengan istilah *daribah*. Aturan Islam konsep pembangunan perekonomian negara menempatkan pajak sebagai penompang kebutuhan negara hanya merupakan alternatif terakhir ketika sumber penerimaan negara dari sektor lain belum mencukupi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi terhadap Regulasi Pajak yang digunakan dalam kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. Pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara penelitian studi kepustakaan (*library reasrch*) dengan data primernya berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan data sekunder berupa literatur yang berhubungan dengan ekonomi syariah khususnya terkait dengan pajak dalam islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aturan Islam mengenai konsep perpajakan (*daribah*) belum diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 khususnya terkait dalam hal subjek Pengampunan Pajak (Pasal 3 ayat 1,2, dan 3) dan objek Pengampunan Pajak (Pasal 3 ayat 4 dan 5). Sedangkan mengenai tarif dalam Pengampunan Pajak (Pasal 4) sudah menerapkan sesuai aturan pajak dalam Islam.

Kata kunci : Undang-Undang No 11 Tahun 2016, Pajak dalam Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Regulasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Analisi Isi Terhadap UU No 11 Tahun 2016 Pasal 3 dan 4)” ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengorbanan dalam segala hal bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Agus Fakhрина, S. Ag, M.SI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Ali Amin Isfandiar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Mansur Chadi Mursid, M.M selaku Dosen Wali.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.


7. Orang tuaku tercinta serta adekku yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan yang tiada henti dan tak ternilai harganya bagi penulis.
8. Seseorang yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, semangat dan selalu setia menemani dalam suka maupun duka.
9. Sahabat-sahabatku, Hesti, Nani, Luluk, Vita, Rizal, Hendra, Ibad, dan Rifki yang selalu setia memberikan doa, motivasi dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman EKOS F, yang telah mengisi kebersamaan dan kerja samanya.
11. Teman-teman KKN Berbasis Prodi Tim 41 Kelurahan Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur, Afron, Muklis, Cholil, Herlambang, Arin, Nailul, Alvi, Umi, Sofi, Ajeng, Sa'adah, Rosita, atas persahabatan, kebersamaan dan kenangan yang kalian berikan.
12. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Pekalongan khususnya angkatan 2013.

Penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2017

Penulis



Nailis Nurmila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II PAJAK DALAM ISLAM.....	23
A. Teori Pajak Dalam Islam	23
B. Prinsip Pajak dalam Islam	30
1. Prinsip Keadilan.....	30
2. Prinsip Kerelaan.....	33
C. Sanksi Penggelapan Pajak menurut Islam	36
D. Pengampunan Dalam Islam	37
BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY).....	43
A. Latar Belakang Dibentuknya UU No 11 Tahun 2016	43
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016	55
BAB IV ANALISIS REGULASI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH.....	65
A. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap UU No 11 Tahun 2016 BAB III Pasal 3 Ayat 1, 2, 3 tentang Subjek Pengampunan Pajak.....	65
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap UU No 11 Tahun 2016 BAB III Pasal 3 Ayat 4 dan 5 tentang Objek Pengampunan Pajak	67
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap UU No 11 Tahun 2016 BAB IV Pasal 4 Ayat 1 dan 2 tentang Tarif Pengampunan Pajak	73

BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak	01
Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1. Pokok Pembahasan UU No 11 Tahun 2016	56
Tabel 3.2. Tarif Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Taax Amnesty*)
- Lampiran 2. PMK No 108 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Lampiran 3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-II/PJ Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ran Direktorat Jenderal Pajak



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih memiliki berbagai agenda pembangunan dalam mencapai tujuan bernegara. Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak karena pajak merupakan pemasukan negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Berikut adalah tabel yang menyajikan penerimaan negara dari sektor dalam negeri pada tahun 2013 – 2015 (dalam triliun rupiah)

Tabel 1.1¹

No	Tahun	Nilai	%
1	2013	1.072,1	93,4
2	2014	1.537,2	94
3	2015	1.491,5	84,7

Sumber : Data Pokok APBN 2013 – 2015 Kemenkeu.RI

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak mencapai target maksimal (100%). Pada tahun 2013 tercatat hanya sekitar 93,4% saja atau sekitar Rp.1.072,1 triliun dari target yang ditetapkan saat itu sebesar Rp.1.148,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2014 tercatat sekitar 94% atau sekitar Rp.1.537,2 saja dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.635,4 triliun. Di sisi lain penerimaan pajak pada tahun 2015 cenderung mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya sekitar Rp.1.491,5 triliun saja atau sekitar 84,7%

¹<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/webbkf/download/Data%20Pokok%202013%20Indonesia%20rev.pdf>, diakses pada tanggal 10Desember 2016

berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga tentunya membutuhkan biaya pembangunan yang cukup besar. Tidak hanya di Indonesia, sumber pembiayaan untuk pembangunan di berbagai negara selama ini sebagian besar bertumpu pada penerimaan pajak. Hal ini juga terlihat pada porsi penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai 4,6% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.⁴

Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari sektor perpajakan, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini dengan pencapaian *tax ratio* berada diangka 1-13%. Buruknya situasi perpajakan tidak terlepas dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya suatu upaya pembenahan atau reformasi secara komprehensif di sektor perpajakan.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai kebijakan, salah satunya dengan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). *Tax Amnesty* merupakan usaha pemerintah untuk menambah sumber penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan, semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. *Tax Amnesty* dipercaya membuat patuh para wajib pajak untuk membayar pajaknya. Selain itu, *Tax Amnesty* juga dipercaya menjadi sistem alat

⁴Republik Indonesia, Nota Keuangan APBN 2016, hlm. 3

deteksi untuk mengetahui wajib pajak mana yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak merupakan tujuan pertama reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Ada tiga strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini, yaitu, pertama, dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak yang selama ini belum patuh. Kedua, meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ketiga, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah dengan memerangi ketidakpatuhan dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Tujuan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan *Tax Amnesty* adalah meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Di samping itu, dalam jangka panjang kebijakan *Tax Amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara berkesinambungan melalui perluasan data dan basis pajak yang diperoleh. Pengumpulan data inilah yang akan menjadi modal besar bagi otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*), apalagi ke depan akan mulai berlaku mekanisme pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (*automatic-exchange of information/ EOI*) . Dengan adanya agenda pertukaran data antarnegara tersebut juga menunjukkan

bahwa ketersediaan data memiliki peran yang krusial dalam menggali potensi penerimaan pajak.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia terhitung sejak bulan Juli 2016 telah mengeluarkan Regulasi No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Program Pengampunan Pajak adalah bagian dari program pemerintah dalam rangka penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016.⁶

Didalam praktiknya, program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun 2016 ini di atur dan dijalankan dengan berpegang teguh pada empat prinsip atau empat asas, yaitu :

1. Asas kepastian hukum, adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
2. Asas keadilan, adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat
3. Asas kemanfaatan, adalah seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas kepentingan nasional, adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak

⁵<http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>. (diakses pada tanggal 05 Juli 2017).

⁶Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang *Pengampunan Pajak*

mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Keempat asas ini menjadi fondasi agar pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan di Indonesia serta mempercepat pertumbuhan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, peningkatan investasi serta perluasan basis data perpajakan yang lebih terintegrasi.

Di dalam peraturan perundang-undangan No 11 Tahun 2016 khususnya pada BAB III Pasal 3 dan BAB IV Pasal 4 telah ditetapkan Subjek dan Objek serta tarif atas pelaksanaan Pengampunan Pajak.⁷ Artinya pelaksanaan *Tax Amnesty* baik di pihak Wajib Pajak maupun Instansi Perpajakan di Indonesia harus tunduk pada regulasi yang telah ditetapkan dan tidak berlaku secara sewenang-wenang.

BAB III Pasal 3 ayat 2:

“Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada Wajib Pajak melalui Pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan”

BAB III Pasal 3 ayat 5:

“Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas keajiban : Pajak Penghasilan , dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”.

BAB IV Pasal 4 ayat 1:

“Tarif Uang Tebusan atas harta yang berada di dalam ilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah

⁷ Undang – Undang No 11 Tahun 2016 tentang *Pengampunan Pajak*

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan adalah : 2% (dua persen) ,3% (tiga persen), dan 5% (lima persen)”.

BAB IV Pasal 4 ayat 2:

“Tarif Uang Tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah : 4% (empat persen), 6% (enam persen), dan 10% (sepuluh persen)

Dalam pandangan ekonomi syariah, bahwasanya tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*daribah*). Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam asy-Syathibi, dan lain-lain.⁸

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

الضرر يزال

“kemudharatan itu harus dihilangkan”⁹

⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta:PT.RajagrafindoPersda, 2007), hlm.27-33

⁹Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm.53

menunjukkan hasil penelitian bahwa suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.¹²

Fakhrani Nurhayati Syafrida tentang penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai Negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar Negeri.¹³

Melihat regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty* sesuai UU No 11 tahun 2016 terutama dalam BAB III dan BAB IV tentang subjek, objek, serta tarif yang ditetapkan dalam *Tax Amnesty* dan menganalisis dari beberapa paparan penelitian terdahulu di atas, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Regulasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), maka dengan ini penulis mengambil judul skripsi “**REGULASI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH (Analisis Isi Terhadap UU No 11 Tahun 2016 Pasal 3 dan 4)**”.

¹²Harri Andria, “Aspek Keadilan dalam Pajak”, (Depok:Perpustakaan UI, Skripsi Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 80

¹³Fakhrani Nurhayati S, “Analisis Penerapan Tax Amnesty di Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan”, (Jurnal Akuntansi Universitas Bakrie), hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang Penagampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 tentang subjek pengampunan pajak?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang Penagampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 4 dan 5 tentang objek pengampunan pajak?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang Penagampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 tentang tarif pengampunan pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang Penagampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 tentang subjek pengampunan pajak
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang Penagampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 4 dan 5 tentang objek pengampunan pajak
3. Untuk mengetahui ekonomi syariah terhadap Undang-Undang Penagampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 tentang tarif pengampunan pajak

Dwi Sulistyawati dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, asas keadilan dalam pemungutan pajak harus bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah melalui Undang-Undang. Artinya jika dalam implikasinya muncul rasa ketidakadilan dari masyarakat maka hal itu dinilai melanggar asas keadilan.¹⁴

Berbeda dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan Dwi Sulistyawati, Harri Andria menunjukkan hasil penelitian bahwa suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.¹⁵

Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional karya Totok Harjanto menunjukkan hasil bahwa potensi pajak sangat menentukan dalam keberlangsungan dalam pembangunan ekonomi nasional dan membiayai semua kepentingan umum dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode deskriptif dengan memberikan gambaran secara komprehensif.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ragimun tentang Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia menunjukkan hasil

¹⁴Dwi Sulistyawati, "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat", (Bengkulu : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum STAIN Bengkulu, 2014), hlm. 128

¹⁵Harri Andria, "Aspek Keadilan dalam Pajak", (Depok:Perpustakaan UI, Skripsi Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 80

¹⁶Totok Harjanto, "Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", (Jurnal Ekonomi Vol 6 Edisi 4, September-Desember Universitas 17 Agustus 1945), hlm. 61

dilakukan dengan cara sewenang-wenang. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis sebagai metode dalam penelitiannya.²⁰

Mia Hasanah tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemajakan PBB Indonesia menyimpulkan bahwa dengan prinsip untuk menciptakan kemaslahatan umum, maka PBB boleh dikenakan sebagaimana prinsip *maslahah mursalah* dan dengan menetapkan tarif yang adil sesuai kondisi ekonomi dan sosial Wajib Pajak.²¹

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Turmudi dan Mia Hasanah, penelitian yang dilakukan oleh Nur Avia Astrini T tentang Studi Penerapan Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan Indonesia menyimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah dan kebebasan telah ada dalam perpajakan di Indonesia namun penerapannya masih kurang memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan serta nilai tauhid di dalam perpajakan Indonesia belum diterapkan, hal ini ditinjau dari masih minimnya partisipasi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat muslim membayar pajak serta subjek dan objek pajak yang mengandung unsur haram di dalamnya.²²

²⁰Rusdji Ali Muhammad, "Eksistensi Pajak dalam Konteks Islam", (Al-Bayan, Vol 2, No 2, Juli-Desember,2000),hlm.105

²¹Mia Hasanah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemajakan Indonesia (Studi kasus Terhadap PBB Indonesia)", (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum,2010), hlm. 88

²²Nur Avia Astrini T, "Studi Penerapan Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia", (Makassar: Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar,Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,2012), hlm.122

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan kesembilan penelitian di atas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulisan adalah mengenai Regulasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) khususnya BAB III Pasal dan BAB IV Pasal 4 yang dianalisa menurut tinjauan ekonomi syariah. Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu di atas pula, maka penulis akan memberikan ringkasan penelitian terdahulu tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Muhammad Turmudi (2015)	Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)	Metode Deskriptif analisis	Tujuan pemungutan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.	Jurnal Al-'Adl Vol.8 No 1, Januari. Institut Agama Islam Negeri Kendari
2	Ragimun (2015)	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia	Metode deskriptif	Implementasi kebijakan <i>tax amnesty</i> diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak setelahnya. dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, asas keadilan dalam pemungutan pajak harus bersifat legal.	Dokumen hasil penelitian pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI
3	Dwi Sulastyawati (2014)	Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat	Metode Deskriptif analisis		Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum STAIN Bengkulu

4	Totok Harjanto (2013)	Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional	Metode deskriptif dengan memberikan gambaran secara komprehensif	potensi pajak sangat menentukan dalam keberlangsungan dalam pembangunan ekonomi nasional dan membiayai semua kepentingan umum.	Jurnal Ekonomi Vol. 6 Edisi 4, September-Desember Univeritas 17 Agustus 1945
5	Fakhrani Nurhayati Syafrida (2013)	Analisis Penerapan Tax Amnesty di Indonesia dalam Rangka meningkatkan Penerimaan Negara Pada Sektor Perpajakan	Metode deskriptif	<i>Tax Amnesty</i> di Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar Negeri	Jurnal Akuntansi Universitas Bakrie
6	Mia Hasanah (2010)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemajakan Indonesia(Studi Kasus Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Indonesia)	Metode deskriptif analisis	PBB boleh dikenakan sebagaimana prinsip <i>maslahah mursalah</i> dan dengan menetapkan tarif yang adil sesuai kondisi ekonomi dan sosial Wajib Pajak	Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

7	Nur Avia Astrini T (2012)	Studi Penerapan Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia	Metode deskriptif	nilai tauhid belum diterapkan dalam perpajakan di Indonesia. Sedangkan nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah dan kebebasan telah ada dalam perpajakan di Indonesia namun penerapannya masih kurang memadai	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
8	Harri Andria (2008)	Aspek Keadilan dalam Sistem Perpajakan	Metode deskriptif analisis	pajak-pajak dipungut pemerintah harus dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
9	Rusdji Ali Muhammad (2000)	Eksistensi Pajak dalam Konteks Islam (Perspektif Normatif dan Historis)	Metode deskriptif analisis	pemungutan pajak harus berlandaskan pada asas kesepakatan dan asas kemaslahatan umum dan tidak dilakukan dengan cara sewenang-wenang.	Jurnal Al-Bayan, Vol 2, No 2, Juli-Desember, 2000.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik, dan lain sebagainya.²³

Secara keseluruhan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bersumber dari bahan bacaan yang dilakukan dengan cara penelaah naskah. Bilamana terdapat data-data empiris, maka hal itu dimaksudkan hanya untuk mempertajam analisa dan menguatkan argumentasi penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik berupa buku, jurnal, sripsi, majalah, koran, Undang-Undang, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer pada proposal ini merujuk pada buku-buku dan literatur pokok yaitu Undang-Undang No 11 Tahun

²³John W Creswell, *Research Design (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed)*, terjemahan Achmad Fawaid, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2009), hlm.225

2016 dan PMK No 118 Tahun 2016 yang khusus membahas tentang perpajakan secara keseluruhan khusus tentang *Tax Amnesty*. Sedangkan untuk data sekunder adalah seluruh literatur yang berhubungan dengan Ekonomi Syariah khususnya terkait dengan pajak dalam islam atau literatur lainnya yang memberikan informasi tambahan pada judul yang akan diangkat dalam proposal ini, yaitu skripsi, jurnal, artikel, majalah, koran, dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah data dan menganalisa data penulis menggunakan metode *content analysis*, yaitu teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi.²⁴ Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif berarti penulis menjelaskan secara apa adanya tentang Regulasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia, kemudian dianalisis dari tinjauan ekonomi syariah.

²⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 173

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi penelitian dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar bagi penelitian dalam menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap masalah yang diangkat dan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pajak dalam Islam, prinsip pajak dalam Islam, pengampunan dalam Islam dan sanksi pajak menurut Islam.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Indonesia dan pembahasannya meliputi: latar belakang dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan isi Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2016 BAB III Pasal 3 dan BAB IV Pasal 4

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 BAB III Pasal 3 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang Subjek dan Objek Pengampunan Pajak serta BAB IV Pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang Tarif Pengampunan Pajak.

Bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu penulis berusaha mencoba menarik kesimpulan sebagai penyelesaian dari permasalahan yang diangkat dan dari kesimpulan yang diperoleh, penulis

berusaha memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Regulasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dalam Tinjauan Ekonomi Syariah sebagai berikut :

1. Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah bagian program dari pemerintah dalam rangka penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016. Regulasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) secara garis besar mengatur tentang subjek pengampunan pajak, objek pengampunan pajak, dan tarif pengampunan pajak.
2. Aturan Islam konsep pembangunan perekonomian negara menempatkan pajak sebagai penopang kebutuhan negara hanya merupakan alternatif terakhir ketika sumber penerimaan negara dari sektor lain belum mencukupi. Program Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang merupakan bagian dari program perpajakan diatur dalam peraturan perundang-undangan No 11 Tahun 2016 dan PMK No 118 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Regulasi yang digunakan dalam pengampunan pajak secara konteks Islam belum sepenuhnya menerapkan konsep pajak dalam Islam (*darībah*). Hal ini dapat dilihat

dari indikator yaitu subjek dan objeknya. Namun demikian dapat diambil sikap bahwa dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan negeri ini serta berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan As-Sunah bahwa setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin tersebut masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan sesuatu kemaksiatan maka pengampunan pajak (*tax amnesty*) diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian ini, tentu masih banyak kekurangannya, maka peneliti mempunyai saran yang konstruktif dalam hasil penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penulisan tentu tidak sempurna, maka dari itu disarankan untuk penelitian selanjutnya tentang Regulasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dalam Tinjauan Ekonomi Syariah diharapkan lebih komprehensif dan mendalam dalam menyajikan hasil penelitian.
2. Regulasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sebagai objek penelitian, diharapkan agar lebih dikaji ulang mengingat ada sebagian peraturan yang masih belum sesuai syariah, walaupun sistem peraturan hukum di Indonesia tidak menganut sistem syariah namun dalam kenyataannya lebih dar 80% Wajib Pajak adalah orang Muslim, maka dari itu agar tidak menjadi kebingungan dan terhadap Wajib Pajak Muslim sendiri.

3. Hendaknya para pemikiran hukum dan alim ulama' memperhatikan dan mengeluarkan keputusan yang kuat (fatwa) sebagai dasar mengenai pemberlakuan pengampunan pajak di Indonesia agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan mengurangi dampak negatif terhadap umat Muslim dalam mengikuti pengampunan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Asnawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amrah
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta : UII Press
- Chapra, Umer. *Islam and The Economic Challenge* Edisi terj. oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. 2000. Jakarta : Gema Insani Press & Tazkia Institute.
- Creswell, John. 2013. *Research Design*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul. 2009. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto. 2002. *Ekonomi Islami; suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta : IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmanto. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta : IIIT Indonesia.
- Kementerian Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro
- Koto, Alaidin. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nazoei, Majid. 2005. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta : PSEI STIS Yogyakarta
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf.
- Sumitro, Rochmat. 2000. *Pengantar Singkat Perpajakan Indonesia*. Refika Aditama.
- Suryarini, Trini; Tarmudji, Taris. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suwandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta : Salemba Empat

B. Skripsi

Andria, Harri. 2008. "Aspek Keadilan dalam Pajak". Skripsi Ekonomi Universitas Indonesia. Depok : Perpustakaan UI

Poluan, Ramona Gitta. 2010. "Pengaruh Penerapan Prinsip Keadilan dalam Sistem Pemajakan". Skripsi Ekonomi Universitas Indonesia. Depok : Perpustakaan UI

C. Jurnal

Ali Muhammad, Rusdji. 2000. "Eksistensi Pajak dalam Konteks Islam". Jurnal Al-Bayan Vol 2 No 2, Juli-Desember.

Fatuhurrahman, Ayief. 2012. "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan". Yogyakarta: Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.13 No 1, April.

Harjanto, Totok. 2013. "Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". Jakarta : Jurnal Ekonomi Vol. 6 Edisi 4, September-Desember

Herdyawati. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Kewajiban Pajak Penghasilan Bagi Umat Islam di Indonesia". Tanpa Tahun . Bandung : Jurnal Ekonomi Universitas Islam Bandung)

Kurniawati, Fitri. 2009. "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam". Bangkalan : Jurnal Infestasi Vol.5 No 1, Juni.

Nujanah, Siti. 2014. "Kontribusi Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemberlakuan Pajak Menurut Abu Yusuf". Jakarta : Jurnal ISJD Vol.11 No 1.

Recherberger , Silvia, Hartner Martina,dkk. 2010. "Tax Amnesties, Justice Perception, and Filing Behavior". Austria : Journal Law & Policy Vol.32 No.2, April

Sulastyawati, Dewi. 2014. "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat". Bengkulu : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum-121

Turmudi, Muhammad. 2015. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam". Kendari : Jurnal Al-'Adl Vol.8 No 1, Januari.

D. Majalah


Katherine Bear and Eric Le Borgne. 2016. *Tax Amnerties : theory, trends, and some alternative*,terjemahan Majalah Inside. Jakarta : Inside Headline.

E. Undang-Undang

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan No 118 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-II/PJ Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ran Direktorat Jenderal Pajak



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;
- c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- d. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

6. Tunggakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
11. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri.

14. Bank . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
15. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

BAB II ASAS DAN TUJUAN


Pasal 2

- (1) Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. kemanfaatan; dan
 - d. kepentingan nasional.
- (2) Pengampunan Pajak bertujuan untuk:
 - a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
 - b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
 - c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 5 -

- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. dalam proses peradilan; atau
 - c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- (4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
 - a. Pajak Penghasilan; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAB IV TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

Pasal 4

- (1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.



MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118/PMK.03/2016
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

7. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
8. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
9. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
10. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
12. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau

- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
14. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
15. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri.
16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi.
17. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi.
18. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditunjuk untuk menenma setoran Uang Tebusan dan/ atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
19. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.



BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. dalam proses peradilan; atau
 - c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pasal 3

- (1) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kewajiban:
 - a. Pajak Penghasilan; dan

- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAB III SURAT PERNYATAAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat tertentu.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan, dan dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Informasi mengenai identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2):

- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi, memuat:
 - 1. nama;
 - 2. alamat;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4. Nomor Induk Kependudukan;
 - 5. nomor paspor, bagi yang memiliki; dan
 - 6. nomor surat izin usaha, bagi yang diwajibkan memiliki sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Wajib Pajak badan, memuat:
 - 1. nama;
 - 2. alamat;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 4. nomor surat izin usaha.

- 7 -

Pasal 6

- (1) Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
 - b. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (2) Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
 - a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
 - b. nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
- (5) Dalam hal nilai Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
 - a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
 - b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas,
dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

- (6) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b merupakan nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
 - b. Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
- (5) Dalam hal nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

- (6) Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut.

Pasal 8

- (1) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung berdasarkan nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (5) dikurangi nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5).
- (2) Untuk menghitung besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Wajib Pajak badan, Utang yang dapat dikurangkan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai setiap Harta tambahan yang berkaitan secara langsung; atau
 - b. bagi Wajib Pajak orang pribadi, Utang yang dapat dikurangkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai setiap Harta tambahan yang berkaitan secara langsung.
- (3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan Uang Tebusan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT PPh Terakhir, tambahan Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan.

Pasal 9

Penghitungan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan tarif U ang Tebusan dengan dasar pengenaan U ang Tebus an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10

(1) Tarif U ang Te bus an se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas:

- a. Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- b. Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak tanggal dialihkan,

adalah sebesar:

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 11 /PJ/2016
TENTANG

PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : Bahwa untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I

SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
- (3) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

Pasal 2

- (1) Termasuk dalam pengertian Harta tambahan sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak merupakan:
 - a. harta warisan; dan/atau
 - b. harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

- (2) Harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:
 - a. diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
 - b. harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
- (3) Harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:
 - a. diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
 - b. harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.
- (4) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan harta warisan dan/atau harta hibahan dalam Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

BAB II

PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

- (2) Terhadap Harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan atau Harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan telah disampaikan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau
 - b. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum disampaikan, Wajib Pajak dapat melaporkan Harta tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi atas Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diterapkan.

BAB III

NILAI WAJAR HARTA

Pasal 4

- (1) Nilai wajar Harta Tambahan adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.
- (2) Nilai wajar untuk Harta Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kas atau setara kas adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

- (3) Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 adalah sesuai contoh sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *29 Agustus* 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


KEN DWIJUGIASTEADI

II. Penerapan Pasal 2

A. Contoh Harta Tambahan berupa Warisan yang bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak

1. Tn F seorang petani menerima warisan berupa rumah di Indonesia. Tn F memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP.
2. Tn G seorang karyawan memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2014, Tn menerima warisan berupa rumah toko dari ayahnya, Tn H. Atas rumah toko tersebut telah dilaporkan oleh Tn H dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

B. Contoh Harta hibahan berupa Hibahan yang bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak

1. Tn J seorang buruh pabrik menerima hibah dari ayahnya berupa uang tunai sejumlah Rp100 juta. Tn J memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 dibawah PTKP.
2. Dr. W seorang dokter memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2013, Tn W menerima hibah berupa klinik dari ayahnya, Dr.X. Atas klinik tersebut telah dilaporkan oleh Dr. X dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011.

III. Penerapan Pasal 3

A. Contoh Penyampaian SPT Tahunan PPh

Tn L seorang pemilik toko elektronik mempunyai penghasilan di atas PTKP dan memiliki tiga buah rumah, tanah seluas 10Ha, serta lima buah mobil. Tn L belum pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh. Tn L dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

B. Contoh Pembetulan SPT Tahunan PPh

Penghasilan Tuan K seorang artis sinetron di atas PTKP dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh. Akan tetapi atas Harta berupa 5 unit apartemen dan 3 vila belum dilaporkan dalam SPT

- 3 -

tersebut. Tn K dapat menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


KEN DWIJUGIASTEADI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Nailis Nurmila
Nim : 2013113212
Tempat/ Tanggal Lahir: Pekalongan, 15 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sapugarut Gg 1 No 210 RT 07 RW 03
Buaran, Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Khaeron
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Nama Ibu : Eny Hanrawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Sapugarut Gg 1 No 210 RT 07 RW 03
Buaran, Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. SD : MIS Sapugarut Lulus
Tahun 2007
2. SMP : SMP Negeri 14 Pekalongan Lulus
Tahun 2010
3. SMA : SMA N 1 Kedungwuni Lulus
Tahun 2013
4. Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan
Angkatan Tahun 2013



Pekalongan, Oktober 2017


NAILIS NURMILA
NIM 2013113212